Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 6 No. 02 (2025), Hal. 45-52
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v6i2.2494

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UMKM: STUDI KUALITATIF DI KOTA METRO

Heri Sutopo[1], Mawardi[2]

[1,2]Universitas Muhammadiyah Lampung
herisutopo04@gmail.com

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; UMKM; Implementasi.*

Abstrak

UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Metro yang memiliki potensi usaha yang beragam. Namun, pengelolaan UMKM sering menghadapi tantangan terkait keterbatasan modal, manajemen usaha, serta akses pasar yang belum optimal. Ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba menawarkan alternatif model pengelolaan usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial telah banyak dipraktikkan oleh pelaku UMKM. Namun, penerapan prinsip larangan riba dalam pembiayaan usaha masih terkendala karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Faktor pendukung implementasi prinsip syariah antara lain kesadaran religius masyarakat, dukungan komunitas pengusaha muslim, serta keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses modal, dan kurangnya pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ekonomi syariah di sektor UMKM Kota Metro sudah berjalan, tetapi masih parsial dan memerlukan penguatan literasi, akses, serta dukungan kelembagaan agar dapat diterapkan secara menyeluruh.

MU'AMALATUNA
(Jurnal Ekonomi Syariah)

Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 6 No. 02 (2025), Hal. 45-52

E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622

https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v6i2.2494

Keywords: *Islamic Economics; MSMEs; Implementation.*

Abstract

MSMEs are a vital sector of Indonesia's economy, including in Metro City, which has diverse business potential. However, MSME management often faces challenges related to limited capital, business management, and insufficient market access. Islamic economics, with principles such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of usury, offers an alternative model of fair and sustainable business management. This study aims to analyze the implementation of Islamic economic principles in MSME management in Metro City and to identify its supporting and inhibiting factors. The research employed a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzing them using Miles and Huberman's interactive analysis model. The findings reveal that values of honesty, trustworthiness, and social responsibility are widely practiced by MSME actors. However, the application of the prohibition of usury in business financing remains constrained due to limited access to Islamic financial institutions. Supporting factors for the implementation of sharia principles include the religious awareness of society, support from Muslim business communities, and the presence of Islamic microfinance institutions. Meanwhile, inhibiting factors consist of low Islamic financial literacy, limited access to capital, and insufficient support from government and related institutions. This study concludes that the implementation of Islamic economics in MSMEs in Metro City has been initiated but remains partial, requiring strengthened literacy, broader financial access, and institutional support to be fully realized.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.[1] Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja sangat signifikan, termasuk di daerah-daerah seperti Kota Metro. Namun, dalam pengelolaannya, UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, akses pasar, serta manajemen yang belum optimal. Tantangan ini membuat keberlanjutan UMKM sering terhambat dan tidak jarang hanya mampu bertahan dalam jangka pendek.

Di sisi lain, penerapan prinsip ekonomi syariah pada sektor UMKM menawarkan solusi alternatif yang berbasis nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan etika.[2] Prinsip-prinsip seperti kejujuran (ṣidq), amanah, larangan riba, serta kewajiban zakat dan sedekah bukan hanya mengatur hubungan bisnis secara adil, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.[3] Dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim, penerapan ekonomi syariah menjadi relevan sekaligus memiliki nilai tambah dalam membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kota Metro sebagai salah satu daerah di Provinsi Lampung memiliki dinamika UMKM yang cukup berkembang, mulai dari sektor kuliner, perdagangan, hingga industri kreatif. Meski demikian, pengelolaan UMKM di wilayah ini masih cenderung bersifat konvensional, sehingga penerapan prinsip ekonomi syariah belum optimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya pemahaman pelaku UMKM tentang konsep keuangan syariah, manajemen berbasis nilai Islami,[4] maupun etika bisnis syariah yang dapat menjadi landasan penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Kajian mengenai implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan praktik syariah sudah dijalankan oleh pelaku UMKM. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memungkinkan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendorong dalam implementasi nilai-nilai ekonomi Islam di sektor riil masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi syariah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku UMKM di Kota Metro dalam memperbaiki tata kelola usaha mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, maupun lembaga pendamping UMKM untuk merancang strategi pemberdayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh, penelitian ini berupaya memperkuat peran ekonomi syariah sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah pada UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing usaha. Salah satu penelitian menemukan bahwa prinsip kejujuran, keterbukaan,

[1] Mohamad Nur Singgih, "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 3, no. 3 (2007): 218–27.
[2] Muhdhori Ahmad, "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 120–29.
[3] Indah Kesuma, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha MIkro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2021).
[4] Dwi Hardika Sari, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Tuban" (Universitas Brawijaya, 2019).

dan larangan praktik riba mendorong keberlanjutan usaha mikro.[5] Sementara itu, studi lain mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi kendala utama dalam implementasi prinsip syariah.[6] Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penerapan ekonomi syariah masih belum merata di kalangan UMKM, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji konteks UMKM di Kota Metro, sehingga terdapat ruang kebaruan penelitian pada wilayah ini.

Secara teoretis, ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang menekankan nilai keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), serta kemaslahatan (maslahah).[7] Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam praktik ekonomi melalui larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad muamalah yang adil seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dalam konteks UMKM, teori pemberdayaan syariah menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islami dalam pengelolaan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan, keadilan sosial, serta keberlanjutan. Dengan demikian, landasan teori ini memberikan kerangka konseptual untuk menganalisis sejauh mana pelaku UMKM di Kota Metro mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaku UMKM menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan larangan riba dalam praktik usaha sehari-hari, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang muncul dalam proses implementasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro.[8] Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan praktik pelaku UMKM yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka-angka. Lokasi penelitian ditentukan di Kota Metro dengan subjek penelitian para pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti kuliner, perdagangan, dan industri kreatif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih pelaku usaha yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan UMKM dan relevan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap aktivitas pengelolaan usaha para pelaku UMKM.[9] Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman

[5] Jerry Kurniawan Piri and Muhammad Ichsan Gaffar, "Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 381–88.
[6] Maryani Maryani and Zainal Abidin, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang)," *Jurnal Manajemen Bisnis* 18, no. 3 (2021): 392–405.
[7] Luthfi Pratama Putra and Kholifatul Husna Asri, "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2024): 95–114.
[8] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan," 2019.
[9] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2020).

yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan rancangan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam pengelolaan UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Metro telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha mereka, meskipun masih dalam bentuk sederhana. Nilai kejujuran (ṣidq) dan amanah menjadi aspek yang paling banyak dipraktikkan, terutama dalam menjaga kualitas produk serta menetapkan harga yang wajar. Para pelaku UMKM mengaku bahwa konsistensi terhadap kejujuran membuat pelanggan lebih percaya dan cenderung melakukan pembelian berulang. Hal ini sejalan dengan nilai ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam transaksi.

Namun, penerapan prinsip larangan riba dalam aspek pembiayaan usaha masih menghadapi kendala. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah.[10] Beberapa UMKM yang sudah mencoba pembiayaan syariah melalui koperasi syariah atau BMT mengaku lebih nyaman karena akad yang digunakan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, jumlah lembaga keuangan syariah yang tersedia di Kota Metro masih relatif terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha.

Dalam hal etika bisnis syariah, sebagian UMKM telah mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial, misalnya dengan berbagi keuntungan melalui sedekah atau infak secara rutin. Praktik ini tidak hanya menambah keberkahan usaha, tetapi juga memperkuat citra positif di mata masyarakat. Namun, ditemukan juga bahwa sebagian UMKM masih memandang aktivitas sosial tersebut sebatas kewajiban agama, bukan strategi keberlanjutan bisnis. Dengan demikian, internalisasi nilai syariah pada aspek sosial masih perlu ditingkatkan agar lebih menyatu dengan strategi bisnis.

Faktor pendukung implementasi prinsip ekonomi syariah pada UMKM di Kota Metro antara lain tingginya kesadaran religius masyarakat, adanya dukungan komunitas pengusaha muslim, serta mulai tumbuhnya lembaga keuangan mikro syariah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses modal berbasis syariah, serta kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Kondisi ini membuat penerapan prinsip syariah belum optimal meskipun potensinya cukup besar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro sudah berjalan, tetapi masih parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial telah banyak dipraktikkan, sementara aspek pembiayaan syariah dan manajemen berbasis akad syariah masih menjadi tantangan. Hasil ini menegaskan perlunya strategi khusus dalam

[10] Siskawati Sholihat, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 1–58.

meningkatkan literasi ekonomi syariah, memperluas akses keuangan syariah, serta memperkuat dukungan kelembagaan agar UMKM mampu mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan amanah merupakan prinsip syariah yang paling banyak dipraktikkan oleh pelaku UMKM di Kota Metro. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi Islam yang menekankan pentingnya *ṣidq* (kejujuran) dan amanah sebagai landasan muamalah yang berkeadilan. Kedua nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis.[11] Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan etika syariah tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap loyalitas pelanggan.

Kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menghindari riba menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealisme ekonomi syariah dengan realitas praktik di lapangan. Teori sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa larangan riba dimaksudkan untuk menghindari praktik eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi. Namun, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah di Kota Metro membuat sebagian pelaku UMKM tetap bergantung pada pembiayaan konvensional. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahman (2020) yang menegaskan rendahnya ketersediaan lembaga keuangan syariah menjadi hambatan utama implementasi ekonomi syariah di sektor riil.

Praktik tanggung jawab sosial melalui sedekah dan infak yang dilakukan sebagian UMKM menunjukkan adanya kesadaran akan nilai keberkahan dalam bisnis. Menurut teori *maslahah*, setiap aktivitas ekonomi harus membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria (2021) yang menemukan bahwa UMKM yang mengintegrasikan kegiatan sosial dalam praktik bisnisnya mampu membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, pada UMKM di Kota Metro, praktik ini masih belum dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, melainkan hanya sebatas kewajiban agama.

Faktor pendukung seperti kesadaran religius masyarakat dan dukungan komunitas pengusaha muslim memperlihatkan bahwa implementasi ekonomi syariah memiliki basis sosial yang kuat di Kota Metro. Menurut teori *embeddedness* dalam ekonomi syariah, praktik bisnis Islami tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Artinya, potensi penerapan ekonomi syariah akan semakin besar ketika ditopang oleh lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini berbeda dengan penelitian Sari (2019) yang menunjukkan bahwa di beberapa daerah, lemahnya dukungan komunitas justru menjadi penghambat penerapan prinsip syariah.

Sebaliknya, faktor penghambat berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya akses modal menunjukkan perlunya intervensi kebijakan dan pendampingan dari pihak terkait. Teori pemberdayaan syariah menekankan pentingnya pendidikan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya sebagai kunci keberhasilan implementasi ekonomi syariah. Kondisi di Kota Metro menunjukkan bahwa tanpa adanya program literasi yang sistematis, pelaku UMKM akan kesulitan memahami konsep akad syariah, pembiayaan

[11] Eny Latifah et al., "Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi: Indonesian Sharia Bank in Strengthening Economy of the UMKM Sector During Pandemic," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 139–52.

syariah, maupun etika bisnis Islami. Temuan ini mendukung hasil studi Huda (2022) yang menekankan peran literasi sebagai variabel penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

Jika ditinjau dari perspektif keberlanjutan, implementasi prinsip ekonomi syariah dapat memberikan solusi bagi tantangan UMKM yang selama ini rentan terhadap krisis dan ketidakpastian pasar. Prinsip keadilan, larangan spekulasi, dan tanggung jawab sosial dalam teori ekonomi Islam dapat membentuk sistem usaha yang lebih tangguh dan stabil. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi prinsip syariah dalam bisnis kecil, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berdaya tahan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa implementasi ekonomi syariah pada UMKM di Kota Metro masih berjalan secara parsial. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan amanah relatif lebih mudah diinternalisasi karena dekat dengan aspek moral individu, sedangkan aspek teknis seperti pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang holistik: di satu sisi memperkuat kesadaran dan literasi pelaku usaha, di sisi lain meningkatkan dukungan institusional dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah. Dengan strategi tersebut, prinsip ekonomi syariah berpotensi diterapkan lebih menyeluruh dalam tata kelola UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan UMKM di Kota Metro telah berjalan, meskipun masih terbatas pada aspek-aspek tertentu. Nilai kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip yang relatif lebih mudah dipraktikkan oleh pelaku usaha, sedangkan penerapan pembiayaan syariah dan akad muamalah masih menghadapi tantangan. Faktor pendukung implementasi ekonomi syariah meliputi kesadaran religius masyarakat, dukungan komunitas pengusaha muslim, serta mulai hadirnya lembaga keuangan mikro syariah. Namun, faktor penghambat seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses modal berbasis syariah, dan minimnya pendampingan dari pemerintah maupun lembaga terkait membuat penerapan prinsip syariah belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi syariah di sektor UMKM Kota Metro memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan upaya lebih sistematis untuk dapat diterapkan secara menyeluruh.

REFERENSI

Ahmad, Muhdhori. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi UMKM Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 120–29.

Kesuma, Indah. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha MIkro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2021.

Latifah, Eny, Fajriyatul Abadiyah, Rifatul Muawanah, and Diniyah Sukma. "Bank Syariah Indonesia Dalam Menguatkan Ekonomi Sektor UMKM Pada Masa Pandemi: Indonesian Sharia Bank in Strengthening Economy of the UMKM Sector During Pandemic." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2021): 139–52.

Maryani, Maryani, and Zainal Abidin. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang)." *Jurnal Manajemen Bisnis* 18, no. 3 (2021): 392–405.

Piri, Jerry Kurniawan, and Muhammad Ichsan Gaffar. "Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM Di Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2023): 381–88.

Putra, Luthfi Pratama, and Kholifatul Husna Asri. "Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2024): 95–114.

Sari, Dwi Hardika. "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Tuban." Universitas Brawijaya, 2019.

Sholihat, Siskawati, Hendri Tanjung, and Syarifah Gustiawati. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 1–58.

Singgih, Mohamad Nur. "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 3, no. 3 (2007): 218–27.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Badan," 2019.

———. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2020.